



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Sungai Aur Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jorong I Bancah Taleh Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal yang sama dengan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2004, sebagaimana nyatanya dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong I Bancah Taleh, Nagari Garagahan, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah keluarga Termohon di Sungai Aur Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

3.1 Anak 1;

3.2 Anak 29;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Termohon sering tidak bersyukur dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;

4.2 Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orang lain, sehingga sering membuat hati Pemohon merasa sedih;

4.3 Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki, hal ini Pemohon ketahui ketika Termohon sering berbicara dihandphone Termohon secara diam-diam;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022, yang disebabkan karena Pemohon melihat ada nomor baru yang masuk ke handphone Termohon dan Termohon juga sering berbicara di handphone dengan laki-laki tersebut, dan setiap ditanya oleh Pemohon, Termohon selalu mengalihkan pembicaraan, sehingga hal ini yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon merasa tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon dan Pemohon memutuskan untuk

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Sungai Aur Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Jorong I Bancah Taleh, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung;

6. Bahwa semenjak bulan April 2022 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Osvia Zurina, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2023 dengan menghasilkan kesepakatan diluar permohonan cerai talak akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidaklah berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didalam mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tertanggal 24 Mei 2022 yakni sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Pemohon memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa;
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa seperangkat alat shalat;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut yang kemudian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar kecuali yang dibantah sebagai berikut :

1. tidak benar, mengenai identitas Termohon, tidak benar Termohon lahir 07 Oktober 1981, yang benar Termohon lahir 20 November 1979, sesuai dengan KTP dan KK;
2. Bahwa pada posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
3. Bahwa posita angka 4 Benar;
4. Bahwa posita angka 4.1 Tidak benar Termohon tidak bersyukur tentang uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon, yang benar Termohon selalu bersyukur dan menerima berapapun uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan biasanya Termohon memeberikan uang kepada Termohon rata rata Rp.200.000/minggu, kadang kadang ada lebih;
5. Bahwa posita angka 4.2. Tidak benar Termohon membanding bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain, yang benar Termohon tidak pernah membanding-bandingkan Penghasilan Pemohon dengan orang lain;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita angka 4.3 Tidak benar Termohon berselingkuh dengan orang lain, yang benar Termohon tidak pernah berselingkuh dengan oranglain, dan Termohon menanyakan pada Pemohon siapa laki laki yang dituduh Pemohon tersebut, tetapi Pemohon tidak mau menjawabnya;
7. Bahwa posita angka 5, benar puncak terjadinya pada bulan april tersebut, karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, dan pada hal Termohon tidak ada berselingkuh, dan memang betul sejak bulan April 2022 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa selain dalil-dalil yang Termohon bantah di atas, Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya;
9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Basung sebagaimana hasil laporan mediasi tertanggal 27 Juni 2023 adalah benar dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa Termohon memohon kepada Hakim terkait dengan pokok-pokok hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Juni 2023 untuk dituangkan kedalam putusan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana duplik Termohon secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 September 1995, yang telah *di-nazegefen* serta telah dicocokkan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Rudi, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Deila, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Simpang Limau Abuang Jorong Gumarang I, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



tidak pernah lagi berkumpul dan juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa dahulu keluarga Termohon pernah mendamaikan dan memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sekarang tidak ada didamaikan lagi;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Rudi, saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Deila, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Simpang Limau Abuang Jorong Gumarang I, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan tidak pernah lagi berkumpul dan juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal , yang telah *di-nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon beralamat di Simpang Limau Abuang Jorong Gumarang I, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator **Osvia Zuria, S.H.I.** dan laporan dari mediator hanya menghasilkan kesepakatan diluar permohonan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Basung antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 24 Mei 2022 sebagaimana berikut;

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai *mut'ah* kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat (mukena, sajadah, dan satu buah al-qur'an) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 1995, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon karena menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena sebab yang berbeda, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan semula, sedangkan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan tapi saksi mendapatkan informasi dari Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah yang disaksikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T;

Menimbang, bahwa bukti T tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Termohon lahir pada tanggal 20 November 1979, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda T tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon di persidangan telah memenuhi syarat formil saksi, karena saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, oleh karena itu secara materil keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian sepanjang keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, maka keterangannya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun 2 bulan yang lalu;
3. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ البقرة : ٢٢٧

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للزنع حتى لا تصيح للحياة للزوجية
جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد
وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesepakatan diluar gugatan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 27 Juni 2023 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim berpendapat telah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 24 Mei 2022 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa;
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa seperangkat alat shalat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.** sebagai HakimTunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Rini Anggawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Ttd.

Derry Damayanti, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rini Anggawati, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)